

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS – PEMILIHAN
2024

Kpt 1747 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 492.1/PP.04.1-BA/3202/2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan memberhentikan Carwan Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2024.